



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 451.5/Kep.73-KESRA/2022

TENTANG

**PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LEBAK PERIODE 2022-2027**





BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, dan untuk menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan Berita Acara Nomor : 11/Kesra/I/2022, tanggal 19 Januari 2022, tentang Hasil Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak periode 2022-2027, perlu menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak periode 2022-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lebak tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak periode 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	





8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226);

- Memperhatikan :
1. Surat Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional Nomor : 1346/ANG/BAZNAS/XII/2021, tanggal 31 Desember 2021, perihal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak Periode 2022-2027;
 2. Berita Acara Nomor : 11/Kesra/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Hasil Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak periode 2022-2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LEBAK PERIODE 2022-2027**

KESATU : Menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak Periode 2022-2027, dengan susunan Jabatan Pimpinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KEDUA** : Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak periode 2022-2027 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan atau anggaran yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 26 JANUARI 2022

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua Baznas RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Baznas Provinsi Banten di Serang;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
6. Yth. Pimpinan Baznas Lebak Periode 2022-2027.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK





Nomor : 451.5/Kep.73-KESRA/2022
Tanggal : 20 JANUARI 2022
Tentang : Penetapan Ketua dan Wakil Ketua
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Lebak periode 2022-2027

SUSUNAN JABATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LEBAK PERIODE 2021-2026

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	KH. WAWAN GUNAWAN, S.Sos
2.	Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)	Drs. H. ADJIBULWATHONI, MM
3.	Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)	Dr. H. NURUL HUDA, M.A
4.	Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)	Drs. H. ERI RACHMAT, M.Si
5.	Wakil Ketua IV (Bidang SDM dan Umum)	KH. DIDIN ABDULATIF, S.H.I

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 451.5/Dep.73-KESRA/2022
Tanggal : 26 JANUARI 2022
Tentang : Penetapan Ketua dan Wakil Ketua
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Lebak periode 2022-2027

TUGAS DAN WEWENANG KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN LEBAK PERIODE 2022-2027

I. Ketua :

Ketua mempunyai tugas Melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak.

II. Wakil Ketua I

a. Tugas :

Wakil Ketua I mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

b. wewenang :

1. menyusun strategi pengumpulan Zakat;
2. mengelola dan mengembangkan data Muzaki;
3. melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat;
4. mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
5. melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat;
6. melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki;
7. melakukan evaluasi dalam pengelolaam pengumpulan Zakat;
8. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat;
9. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat Kabupaten Lebak;
10. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai kebijakan Rapat Pleno.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/s
ASISTEN SEKDA	/s
KEPALA BAG. ADM. KESRA	/s
KEPALA BAG. HUKUM	/s

III. Wakil Ketua II

a. Tugas :

Wakil Ketua II mempunyai tugas melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

b. Wewenang :

1. menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
2. mengelola dan mengembangkan data Mustahik;
3. melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
4. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
5. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
6. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
7. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.





IV. Wakil Ketua III

a. Tugas :

Wakil Ketua III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan;

b. Wewenang :

1. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat;
2. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
3. melakukan evaluasi 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan Zakat;
4. melaksanakan pengelolaan keuangan;
5. melaksanakan sistem akuntansi Zakat;
6. menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
7. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

8. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

V. Wakil Ketua VI

a. Tugas :

Wakil Ketua IV mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum peredan pemberian rekomendasi;

b. Wewenang :

1. menyusun strategi pengelolaan amil zakat;
1. menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Amil Zakat Nasional;
2. menyusun perencanaan Amil Zakat;
3. melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap amil zakat;
4. menyusun rencana strategis komunikasi dan hubungan masyarakat;
5. melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset;
6. melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala nasional/pembukaan perwakilan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
7. melakukan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan Keputusan Rapat Pleno.


BUPATI LEBAK,
[Handwritten Signature]
ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. ADM. KESRA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>